



PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
NOMOR : B/600.4.8/00125/Bid3/2023
NOMOR : 550.21/Un.02/DST/KS.00.1/03/2023



ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG

PENDATAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.**
NIP : 19710323 199903 1 002
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Bakulan Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 231/Peg/D.4/2021 tentang pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bertindak atas nama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : **Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.**
NIP : 19660731 200003 2 001
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020.

Bertindak atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Komitmen Bersama dalam hal Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul, Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

Komitmen Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah Profil keanekaragaman hayati daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023.

PASAL 2

TUJUAN

Komitmen Bersama ini bertujuan untuk melakukan Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Komitmen Bersama ini adalah:

1. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan personil petugas pendata dan peralatan yang diperlukan dalam pendataan keanekaragaman hayati;
2. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan pendataan keanekaragaman hayati dan laporan pendataan;
3. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diperbolehkan menggunakan hasil pendataan keanekaragaman hayati untuk keperluan pendidikan dan penelitian dengan izin Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Lingkungan Hidup menyediakan anggaran untuk kegiatan pendataan sesuai ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023.

PASAL 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan Maret sampai dengan Mei 2023.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima hasil Pendataan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

Menyediakan anggaran pelaksanaan pendataan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima data dan informasi pendukung pendataan keanekaragaman hayati;
- b. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Menggunakan hasil pendataan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pasal 3.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Komitmen Bersama ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Komitmen Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang merupakan keadaan / hal-hal diluar kemampuan manusia sehingga mengakibatkan kegiatan

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang merupakan keadaan / hal-hal diluar kemampuan manusia sehingga mengakibatkan kegiatan terganggu atau objek Komitmen Bersama tidak dapat dipergunakan kembali, maka masing-masing **PIHAK** dengan itikad baik sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan tidak merugikan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 19660731 200003 2 001

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul



Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc.
NIP. 197103231999031002

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Mengetahui:

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750701 200501 1 007